



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENIE TAURUSLINA AMARULLAH
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 719632

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.931.949.044

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 89.220.000
2. Tanah Seluas 1021 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 459.450.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/131 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.383.279.044

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, DATSUN GO PANCA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.496.840**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 154.681.169**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.280.127.053

III. HUTANG Rp. 1.390.279.044

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 889.848.009

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.